



PUTUSAN
Nomor 28 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SEPATU BATA TBK, beralamat di Jalan RA. Kartini Kav. 28 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak Barat, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Piyush Gupta/Gupta Piyush, jabatan Direktur Keuangan, dan Hatta Tutuko jabatan Direktur Perseroan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mura P. Hutagalung, SH., MA., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Arie Hutagalung & *Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 048/POA/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, tempat kedudukan di Jalan Raya Bandung, Sadewata Nomor 61 Cianjur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Chanuel Feller, S.H., SIP., MM., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 296/13-32.03/III/2020, tanggal 18 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur berupa:
 - a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
 - b. Surat Nomor 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa:
 - a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
 - b. Surat Nomor 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengabulkan permohonan pembaharuan hak/perpanjangan hak dari Penggugat tertanggal 3-05-2019 untuk 16 SHGB atas nama Penggugat untuk luas tanah 23.147 M2, sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Ciloto tanggal 06-08-2010 *juncto*. Surat Ukur Nomor 12/Ciloto/1999, tanggal 9-6-2010 seluas 1.800 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 14-02-2019;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 179/Ciloto tanggal 06-08-2010 *juncto* Surat Ukur No. B179/Ciloto, S.U No. 13/1999 (salinan dari SU 61/1978) tanggal 9-6-2010 seluas 1.925 M2 terdaftar atas

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 12-01-2019;

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 180/Ciloto tanggal 06-08-2010 *juncto* Surat Ukur Nomor 14/1999, seluas 1.373 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 12-01-2019;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 181/Ciloto tanggal 06-08-2019 *juncto* Surat Ukur Nomor 15/1999 seluas 1.650 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 14-02-2019;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 182/Ciloto tanggal 06-08-2010, *juncto* Surat Ukur Nomor 16/1999, seluas 1.780 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 14-02-2019;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 183/Ciloto tanggal 29-10-2010 *juncto* Surat Ukur Nomor 17/Ciloto/1999 tanggal 09-06-2010 seluas 1.291 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 2-10-2018;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 184/Ciloto tanggal 26-08-2010, yang *juncto* Surat Ukur Nomor 18/Ciloto/1999, tanggal 09-06-2010 seluas 1.857 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk. berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 14-02-2019;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 185/Ciloto tanggal 29-10-2010, *juncto* Surat Ukur Nomor 19/Ciloto/1999, seluas 1.140 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 14-02-2019;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 186/Ciloto tanggal 06-08-2010 *juncto* Surat Ukur Nomor 20/Ciloto/1999, tanggal 09-06-2010 seluas 1.633 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 14-02-2019;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 187/Ciloto tanggal 29-10-2010, *juncto* Surat Ukur Nomor 21/Ciloto/1999, tanggal 09-06-2010

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.161 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 16-10-2018;

- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188/Ciloto tanggal 29-10-2010, *juncto* Surat Ukur Nomor 22/Ciloto/1999 tanggal 09-06-2010 seluas 1.107 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 24-01-2020;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Ciloto tanggal 06-08-2010, *juncto* Surat Ukur Nomor 23/Ciloto/1999 tanggal 09-06-2010 seluas 1.788 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 02-10-2018;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 190/Ciloto tanggal 06-08-2010, *juncto* Surat Ukur Nomor 24/Ciloto/1999 tanggal 06-09-2010 seluas 1.857 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 14-02-2019;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 191/Ciloto tanggal 06-08-2010 *juncto* Surat Ukur Nomor 25/Ciloto/1999 tanggal 09-06-2010 seluas 936 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 12-01-2019;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 192/Ciloto tanggal 06-08-2010 *juncto* Surat Ukur Nomor 26/Ciloto/1999 tanggal 09-06-2010 seluas 1.683 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 12-01-2019;
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 193/Ciloto tanggal 06-08-2010 *juncto* Surat Ukur Nomor 27/Ciloto/1999, tanggal 09-06-2010 luas 166 M2 terdaftar atas nama PT Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta, berakhir HGB tanggal 12-01-2019;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tidak lengkapnya Subjek Tergugat (*Ekseptio Plurium Litis Contractium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 9 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 164/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Sepatu Bata, Tbk) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 30 Juli 2020 tersebut;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2019/PTUN-BDG tanggal 9 Maret 2020;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 September 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan upaya administrasi melalui surat Nomor 015/AHP-B-IX/19 tanggal 15 Oktober 2019 kepada Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang dan pada tanggal 7 November 2019 kepada Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh pejabat yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam hal keberatan atau banding tidak ditanggapi oleh pejabat yang bersangkutan dalam waktu 10 hari, maka keberatan atau banding tersebut dianggap dikabulkan. Oleh karena keberatan tidak ditanggapi, maka keberatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dianggap dikabulkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan persoalan tenggang waktu pengajuan upaya administrasi yang bersangkutan. Dengan demikian, agar tidak terjadi kesalahan logis, seharusnya hakim hanya menilai substansi keberatan tersebut, apakah beralasan atau tidak;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 secara eksplisit hanya mensyaratkan, sebelum pengajuan gugatan harus ditempuh upaya administrasi terlebih dahulu. Oleh karena Pemohon Kasasi/Penguat sudah menempuh upaya administrasi sebagaimana dipertimbangan tersebut di atas, maka keterlambatan pengajuan upaya administrasi kepada pejabat Tata Usaha Negara dalam ranah penerapan hukum di jajaran eksekutif tidak dapat menghilangkan hak gugat Pemohon Kasasi/Penggugat yang dijamin sebagai hak dasar oleh undang-undang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Penataan Kawasan Jabodetabekpunjur lokasi tanah yang

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan termasuk zona N-1 (lindung) sehingga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan. Demikianpun Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 khususnya pada Pasal 27 dan 28, menyatakan Kecamatan Cipanas lokasi tanah *a quo* termasuk kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya. Oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah *a quo* telah diberikan kepada Pemohon Kaasi/Penggugat sebelum terbitnya ketentuan tersebut, maka semestinya pemerintah daerah harus membayar kompensasi kerugian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Oleh karena tidak terbukti, bahwa pemerintah daerah tidak atau belum membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 9 Maret 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SEPATU BATA TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 9 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur berupa:
 - a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
 - b. Surat Nomor 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
- b. Surat Nomor 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021